



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.536-Org/2023

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, diperlukan adanya pejabat fungsional yang memiliki kompetensi di bidang termaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/244/M.SM.01.00/2023, tanggal 2 Februari 2023, Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah disetujui Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, penetapan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58880) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan ...

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/244/M.SM.01.00/2023 tanggal 2 Februari 2023 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.

KELIMA ...

- KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pencatat Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.536-Org/2023
TANGGAL : 14 Maret 2023

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	2
	2.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9
	3.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	6

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002